

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Nikah artinya “menghimpun atau mengumpulkan. Upaya untuk menyalurkan naluri seksual suami isteri dalam rumah tangga sekaligus sarana untuk mendapatkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia di atas bumi.<sup>1</sup> Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) Pasal 28B ayat (1), “ Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah “.

Perkawinan adalah sesuatu yang kodrati, artinya sesuatu yang dihasrati oleh seluruh manusia laki-laki dan perempuan yang normal. Oleh karena itu seluruh Negara di dunia termasuk Indonesia membentuk Undang-Undang Perkawinan Nasional yang menjadi pedoman bagi seluruh warga Negara Indonesia dalam pelaksanaan perkawinan, yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang menjadi pegangan bagi berbagai golongan agama dan kepercayaan dalam masyarakat.<sup>2</sup>

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) yang berbunyi “ Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “. Banyak sekali makna yang terdapat pada arti perkawinan, yaitu bukan hanya sekedar makna atau teori atau kata-kata akan tetapi merupakan esensi dari perkawinan dari tujuan perkawinan tersebut.

---

<sup>1</sup> Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 159.

<sup>2</sup>Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan Dan Itsbat Nikah Antara Perlindungan Dan Kepastian Hukum*, Cet. 1, Humanities Genius, Makassar, 2020, hal. 1.

Esensi dari perkawinan berarti sebagai suatu ikatan antara pria dan wanita yang bertujuan untuk menyatukan dua individu dalam sebuah ikatan suci.<sup>3</sup>

Di dalam perkawinan tentu saja tercipta suatu hubungan antara suami-isteri, dan hubungan hukum dengan masing-masing keluarga suami-isteri. Untuk membentuk keluarga yang bahagia, suami-isteri dapat menyesuaikan diri pada kondisi lingkungan dan budaya dalam membina dan mempertahankan jalinan hubungan antar keluarga suami-isteri.

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.<sup>4</sup>

Menciptakan sebuah rumah tangga yang damai berdasarkan kasih sayang adalah idaman setiap pasangan suami isteri, namun upaya ini merupakan tindakan yang tidak mudah, pada kenyataannya kehidupan berkeluarga tidak selalu harmonis seperti yang diharapkan.<sup>5</sup>

Dengan melaksanakan perkawinan sesuai dengan ketentuan agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Memperhatikan tujuan perkawinan yang sangat esensial sebagaimana diuraikan di atas, maka Undang-Undang Perkawinan mempersukar terjadinya perceraian, karena dengan terjadinya perceraian itu akan berakibat gagalnya ikhtiar untuk

---

<sup>3</sup>Ayu Nur Khoiriyah, “ Analisis Penyebab Tingginya Tingkat Cerai Gugat Di Kecamatan Singosari Kabupaten Malang “, Skripsi Sarjana Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2014, hal. 1-2.

<sup>4</sup>Ahyuni Yunus, *Op.Cit.*, hal. 3.

<sup>5</sup>Abdillah Wahab, Rifqi Awati Zahara, “Analisis Yuridis Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tingkat Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 1, 2020, hal. 59.

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, karena putusnya ikatan lahir batin antara suami dan isteri.<sup>6</sup>

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk menangani masalah perkawinan seperti mengenai masalah perceraian. Bagi seseorang yang akan melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa ia dan pasangannya tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Perceraian adalah putusnya suatu perkawinan yang syah di depan hakim pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Oleh karena itu perlu dipahami jiwa dari peraturan mengenai perceraian itu serta akibat-akibat yang mungkin setelah suami isteri itu perkawinannya putus dan penyebab terjadinya perceraian itu. Putusnya perkawinan dapat terjadi karena cerai gugat dan cerai talak. Cerai talak hanya berlaku bagi mereka yang beragama islam dan diajukan oleh pihak suami. Sedangkan cerai gugat pihak yang mengajukan adalah isteri. Sebagaimana disebutkan dalam KHI Pasal 114 bahwa: “ Putusnya Perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak maupun berdasarkan gugatan perceraian.”<sup>7</sup>

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Perkawinan Pasal 116, perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

---

<sup>6</sup> Muchammad Imam Fauzi “ Kewajiban Orang Tua Menafkahi Anak Pasca Perceraian “, Skripsi Sarjana Hukum Universitas Jember, Jember, 2015, hal. 2.

<sup>7</sup> Ayu Nur Khoiriyah, Op.Cit., hal. 2-3.

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Jumlah kasus perceraian di tahun 2020 khususnya kasus cerai gugat di Tanjung Jabung Timur merupakan masalah yang cukup serius jika dihubungkan dengan tujuan perkawinan.<sup>8</sup> berdasarkan kasus yang terjadi setelah turunnya putusan perkawinan yang seharusnya dijalankan sesuai putusan yang telah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Tanjung Jabung Timur, namun kenyataannya di lapangan tidak berjalan dengan baik banyak pasangan suami isteri tidak menghiraukan kewajibannya sebagai suami isteri. Berbagai alasan yang membuat isteri melakukan gugat cerai di Pengadilan Agama Tanjung Jabung Timur. Berdasarkan data yang penulis peroleh di Pengadilan Agama Tanjung Jabung Timur, penulis mengambil putusan untuk dijadikan bahan penelitian yaitu:

- 1) Putusan Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.MS

---

<sup>8</sup> <http://jambi-independent.co.id/read/2020/01/13/46372/cekcok-berkepanjangan-jadi-peyebab->, diakses pada pukul 10:15 WIB, 29 September 2020.

Didalam Putusan tersebut memutuskan Penggugat dan Tergugat sah bercerai dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

2) Putusan Nomor 111/Pdt.G/2020/PA.MS

Didalam Putusan tersebut memutuskan Penggugat dan Tergugat sah bercerai dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

3) Putusan Nomor 170/Pdt.G/2020/PA.MS

Didalam Putusan tersebut memutuskan Penggugat dan Tergugat sah bercerai dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

4) Putusan Nomor 221/Pdt.G/2020/PA.MS

Didalam Putusan tersebut memutuskan Penggugat dan Tergugat sah bercerai dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

5) Putusan Nomor 276/Pdt.G/2020/PA.MS

Didalam Putusan tersebut memutuskan Penggugat dan Tergugat sah bercerai dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

6) Putusan Nomor 312/Pdt.G/2020/PA.MS

Didalam Putusan tersebut memutuskan Penggugat dan Tergugat sah bercerai dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

7) Putusan Nomor 316/Pdt.G/2020/PA.MS

Didalam Putusan tersebut memutuskan Penggugat dan Tergugat sah bercerai dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang menjadi sebuah judul skripsi yaitu: **“Analisis Terhadap Penyebab Terjadinya Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Tanjung Jabung Timur”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah penyebab terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama Tanjung Jabung Timur?
2. Bagaimana prosedur penyelesaian dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Tanjung Jabung Timur?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai apa yang menjadi penyebab terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama Tanjung Jabung Timur

- b. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai bagaimana prosedur penyelesaian dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Tanjung Jabung Timur.

## 2. Manfaat Penelitian

### a. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini secara formal berguna untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) di Universitas Jambi.

### b. Manfaat Secara Praktis

Secara praktis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan bagi penulis dan mengkaji hukum perkawinan khususnya pada perceraian, dan dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut untuk formulasikan hukum perkawinan dalam upaya penegakan hukum perkawinan khususnya hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan penyebab terjadinya cerai gugat.

## **D. Kerangka Konseptual**

Sebelum penulis sampai pada uraian selanjutnya, penulis lebih dahulu akan menjelaskan maksud dari judul tersebut, maka diberikan batasan-batasan pengertian atau konsepsi sebagai berikut:

### 1. Analisis

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, Analisis adalah penguraian suatu pokok atau berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu

sendiri serta hubungan antarbagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.<sup>9</sup>

## 2. Penyebab

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,<sup>10</sup> Penyebab adalah sesuatu hal yang menjadikan timbulnya sesuatu masalah.

## 3. Cerai gugat

Pasal 132 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa gugatan cerai diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.

## 4. Pengadilan Agama

Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama merupakan Pengadilan tingkat pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah.

## E. Metode Penelitian

### 1. Lokasi Penelitian

---

<sup>9</sup> Kepustakaan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, Media Pustaka Phoenix, Jakarta, 2009, hal. 346.

<sup>10</sup>*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, <https://kbbi.web.id/sebab.html>, Diakses Pada Tanggal 06 Maret 2021, Pukul 16:20 WIB.

Wilayah yang dituju dalam penelitian ini adalah di Kantor Pengadilan Agama Tanjung Jabung Timur.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskripsi analisis, yaitu menggambarkan secara tepat untuk menunjukkan hubungan antar suatu permasalahan dalam masyarakat.

Penelitian ini dilakukan secara deskriptif, yaitu terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya dan hanya sekedar mengungkapkan peristiwa. Sedangkan menganalisis yaitu menganalisis dan menggambarkan secara rinci obyek yang diteliti.<sup>11</sup> Dalam hal ini penulis akan melihat apa saja yang menjadi penyebab terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama Tanjung Jabung Timur dan bagaimana cara penyelesaian dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Tanjung Jabung Timur.

## 3. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian yang digunakan dalam penulisan proposal ini adalah Tipe Penelitian Yuridis Empiris, merupakan metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk

---

<sup>11</sup> Yaya Sofiazalia, " Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Perkawinan Di Bawah Tangan Di Kota Jambi ", Skripsi Sarjana Hukum Universitas Jambi, Jambi, 2018, hal. 12-13.

mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>12</sup>

Teknik pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu dengan melihat apakah yang menjadi penyebab terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama Tanjung Jabung Timur dan bagaimana cara penyelesaian dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Tanjung Jabung Timur.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat outofitatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari Perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>13</sup>

#### 4. Populasi dan Sampel

##### a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan dari kumpulan elemen yang memiliki sejumlah karakteristik umum, yang terdiri dari bidang-bidang yang

---

<sup>12</sup> Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, “ *Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer* “, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 7 No. 1, 2020, hal 27-28.

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cet 13, Kencana, Jakarta, 2017, hal.181.

diteliti. Atau, populasi adalah keseluruhan kelompok dari orang-orang, peristiwa atau barang-barang yang diminati oleh peneliti untuk diteliti.<sup>14</sup>

Populasi adalah seluruh obyek, seluruh individu, seluruh gejala atau seluruh kejadian termasuk waktu, tempat, gejala-gejala, pola sikap, tingkah laku, dan sebagainya yang mempunyai cirri atau karakter yang sama dan merupakan unit satuan yang diteliti.<sup>15</sup> Populasi yang dituju dalam penelitian ini adalah Pihak yang berperkara cerai gugat di Pengadilan Agama Tanjung Jabung Timur. Berdasarkan dari hasil wawancara yang berlangsung pada tanggal 01 Februari 2021, sehingga dapat diketahui jumlah perkara yang diputus di bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2020 yang mana dapat dikemukakan ada 355 perkara cerai gugat.

Berdasarkan penjelasan diatas untuk lebih jelasnya penulis membuat tabel yang mana bisa memudahkan dan memahami dari susunan penulis tersebut.

### **Tabel 1**

---

<sup>14</sup> Amirullah, *Metode Penelitian Manajemen*, Bayumedia Publishing, Malang, 2015, hal. 67-68.

<sup>15</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet. 2, Mandar Maju, Bandung, 2016, hal. 145.

**Perkara Cerai Gugat Yang Terjadi di Pengadilan Agama Tanjung Jabung Timur Pada Bulan Januari-Desember Tahun 2020**

No	Jenis Perkara	Jumlah
1	Cerai Talak	76
2	Cerai Gugat	355
3	Total	431

Sumber

Data:

Laporan Tahunan di Pengadilan Agama  
Tanjung Jabung Timur.

Adapun para pihak yang berperkara yang penulis gunakan dalam penelitian ini ada 7 pasangan yang berperkara cerai gugat.

b. Sampel

Sampel merupakan suatu sub kelompok dari populasi yang dipilih untuk digunakan dalam penelitian.<sup>16</sup> Sampel dari penelitian ini diambil dari seluruh populasi yang telah ditetapkan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu dengan menentukan kriteria terlebih dahulu.

*Purposive sampling* artinya memilih sampel berdasarkan penelitian tertentu karena unsure-unsur, atau unit-unit yang dipilih dianggap mewakili populasi.<sup>17</sup> Adapun yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah 7 pasangan yang berperkara cerai gugat dan telah diputus. Berdasarkan data penulis mengambil sampel sebanyak 2% dari 355 perkara cerai cerai gugat.

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Bahder Johan Nasution, Op.Cit., hal. 159-160.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara, yaitu usaha pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan Tanya Jawab dengan Informan dan penulis mempelajari bahan pustaka baik dari buku, jurnal maupun internet (studi pustaka) yang berkaitan dengan kegiatan penelitian ini.

## 6. Sumber Data

### a. Data Primer (Data Lapangan)

Data primer adalah data-data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara yang dilakukan terhadap responden.

### b. Data Sekunder (Data Kepustakaan)

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan literatur-literatur maupun bacaan yang berkaitan dengan perkawinan.

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang diperoleh dari kamus-kamus, baik kamus Hukum ataupun Kamus Bahasa Indonesia.

#### d. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan, kemudian dikumpulkan, disusun, diolah dan di klasifikasikan dalam bagian-bagian tertentu untuk selanjutnya dianalisis. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penulis memberikan gambaran dan uraian tentang penyebab terjadinya cerai gugat.

### **F. Sistematika Penulisan**

Adapun penulisan skripsi ini di dasarkan pada sistematika penulisan sederhana, yang bertujuan untuk memperjelas permasalahan-permasalahan yang ada, yang akan dibahas pada bab-bab selanjutnya. Untuk lebih terarah penulisan skripsi ini, maka penulis menyusunnya kedalam empat bab, tiap-tiap bab diperinci lagi kedalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan sebagai berikut:

#### **BAB I Pendahuluan**

Bab ini merupakan pendahuluan penulisan menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

#### **BAB II Tinjauan Umum tentang Perkawinan, Perceraian, Cerai gugat, dan Pengadilan Agama Tanjung Jabung Timur**

Bab ini berisikan tinjauan umum tentang perkawinan dan cerai gugat dalam bab ini memuat ketentuan umum tentang pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, syarat perkawinan, pengertian perceraian, Perceraian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, macam-macam perceraian,

hak dan kewajiban suami isteri, akibat perceraian, pengertian cerai gugat, prosedur pengajuan cerai gugat, dan akibat terjadinya cerai gugat.

### **BAB III Penyebab Terjadinya Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Tanjung Jabung Timur**

Bab ini penulis menganalisa atau menguraikan permasalahan sesuai dengan rumusan masalah yang akan dibahas tentang penyebab terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama Tanjung Jabung Timur. Serta cara penyelesaiannya dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Tanjung Jabung Timur.

### **BAB IV Penutup**

Penutup merupakan bab terakhir dari keseluruhan isi skripsi ini, penulis menuliskan tentang kesimpulan berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, dan berdasarkan kesimpulan tersebut penulis kemudian memberikan saran yang dianggap perlu.